



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan :

Ati Ribut, Tempat/tgl.lahir : Lumajang, 15 Juli 1975, Alamat : Perum Bumi Biting Indah G No.07, RT.005/RW.013 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Burhanuddin Anshori, S.H.,M.Kn., 2. Nugroho Adi Ariefianto, S.H.,M.H. 3. Faisal Suhandi, S.H. Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "Tigang Juru & Associates" yang beralamat di Jalan Semeru No.255, RT.005/RW.013, Kelurahan Citrodiwangsan, Kabupaten Lumajang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN

Choirudah, NIK: 3508164801610002, Tempat/tgl.Lahir : Singaraja, 8 Januari 1961, Alamat : Perum Wonorejo Indah Blok E No.21, RT.035/RW.013, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

Nurulil, NIK.3508160806610001, Tempat/tgl.Lahir Probolinggo, 8 Juni 1961, Alamat Perum Wonorejo Indah Blok E No.21, RT.035/RW.013, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**



**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan
Kabupaten Lumajang**, Alamat Jl.Jendral Panjaitan No.106,
Citrodiwangsan, Kec.Lumajang, Kabupaten Lumajang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Widodo, S.SIT,
Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April
2019 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Turut
Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal
26 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lumajang di bawah Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 04 Maret
2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Maret
2024 Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan akan mencabut
gugatannya dengan alasan sudah adanya perdamaian di antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv maka Gugatan dapat
dicabut tanpa persetujuan dari Para Tergugat apabila Para Tergugat belum
memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan
gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan dinyatakan
secara tertulis tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dicabut
secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat, maka menurut Majelis
Hakim permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lmj dapat
dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lmj;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari **Rabu, tanggal 20 Maret 2024** oleh **REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.** dan **JUSUF ALWI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **HAMSIYAH, S.H.M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Lumajang tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H. **REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.**

JUSUF ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

HAMSIYAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp.100.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan berkas Rp. 6.000,-

4. PNPB Surat Kuasa Rp. 10.000,-

5. PNPB Panggilan Rp. 40.000,-

6. Biaya Panggilan Rp. 60.000,-

7. PNPB Pencabutan Rp. 10.000,-

8. Redaksi Rp. 10.000,-

9. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.276.000,-

Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)